



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4279030, Posel: bgpkalteng@kemdikbud.go.id,
Laman: <https://bgpkalteng.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0258/B7.20/PP.01.07/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Lokakarya Komunitas Belajar 1
PSP Angkatan 2

8 Februari 2024

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
di-
Kuala Kapuas

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Pendampingan Program Sekolah Penggerak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan **Lokakarya Komunitas Belajar 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua**, secara tatap muka atau luring (luar jaringan) pada tanggal **17 Februari 2024**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dengan hormat untuk mengizinkan dan menugaskan 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang Guru Komite Pembelajaran, dan 1 orang Pengawas Sekolah pendamping dari Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadwal, lokasi, dan daftar peserta terlampir.

Untuk kelancaran kegiatan, peserta wajib:

1. Membawa Surat Tugas dari Dinas Pendidikan/Yayasan masing-masing;
2. SPPD yang sudah dicetak, yang sudah ditandatangani dan dicap basah oleh Dinas Pendidikan/Yayasan (**SPPD Terlampir**);
3. Bagi peserta yang berada di luar kota/kabupaten, wajib menyerahkan bukti perjalanan riil dari agen perjalanan resmi (**nota/kwitansi travel/bus, bukan nota BBM**). Jika tidak ada, maka akan diganti senilai Rp. 170.000 (transport lokal);
4. Bagi peserta yang dari luar kota dan harus menginap, wajib menyerahkan bukti penginapan maksimal Rp.350.000 per malam;
5. Untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah **tidak bisa diwakilkan**;
6. Untuk Guru Komite Pembelajaran boleh diwakilkan guru lain yang terlibat di Komite Pembelajaran;
7. Membawa laptop.

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BGP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sukma Suciati, S.Ant (0852 5288 8052) atau Fikri (0857 0454 8654).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 197102021996021002

Lampiran : Surat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 0258/B7.20/PP.01.07/2024
Tanggal : 8 Februari 2024

Jadwal, Lokasi, dan Daftar Satuan Pendidikan Yang Mengikuti
Lokakarya Komunitas Belajar 1 PSP Angkatan 2
Tahun 2024

Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Februari 2024
Waktu : 07.00 – 16.30 WIB
Lokasi : **Aula Disdik Kabupaten Kapuas**

No	Nama Sekolah	Unsur Peserta			Jumlah
		Kepala Sekolah	Guru Komite Pembelajaran	Pengawas Sekolah	
1	TK CEMPAKA HAMPATUNG	1	2	1	4
2	TK AL-HIJRAH	1	2	1	4
3	TK NEGERI PEMBINA	1	2	1	4
4	TK TUNAS HARAPAN	1	2	1	4
5	TK ISLAM TERPADU AL-AMIN	1	2	1	4
6	TK KARTINI	1	2	1	4
7	TK NEGERI PEMBINA DHARMA WANITA SETDA KAPUAS	1	2	1	4
8	TK PEMBINA	1	2	1	4
9	TK ANAK BANGSA	1	2	1	4
10	TK MELATI	1	2	1	4
11	SDS MUHAMMADIYAH SELAT	1	2	1	4
12	SD SWASTA ISLAM TERPADU AL AMIN	1	2	1	4
13	SD SWASTA MUHAMMADIYAH PLUS	1	2	1	4
14	SD NEGERI 1 BASUTA RAYA	1	2	1	4
15	SD NEGERI 1 TERUSAN MAKMUR	1	2	1	4
16	SD NEGERI 3 SELAT BARAT	1	2	1	4
17	SD NEGERI 1 SAKA TAMIANG	1	2	1	4
18	SD NEGERI 2 MARAPIT	1	2	1	4
19	SD NEGERI 1 MALUEN	1	2	1	4
20	SD NEGERI 1 PALANGKAI	1	2	1	4
21	SD NEGERI 1 SUMBER ALASKA	1	2	1	4
22	SD NEGERI 4 PULAU KUPANG	1	2	1	4
23	SD NEGERI 1 SIDOREJO	1	2	1	4
24	SD NEGERI 2 SELAT UTARA	1	2	1	4

25	SD NEGERI 2 SELAT TENGAH	1	2	1	4
26	SMP NEGERI 5 MANTANGAI	1	2	1	4
27	SMP NEGERI 3 KAPUAS TENGAH	1	2	1	4
28	SMP NEGERI 5 TIMPAH SATU ATAP	1	2	1	4
29	SMP NEGERI 3 BATAGUH SATU ATAP	1	2	1	4
30	SMP SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS	1	2	1	4
	Jumlah				120

Lampiran : Surat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 0258/B7.20/PP.01.07/2024
Tanggal : 8 Februari 2024

Susunan Acara
Lokakarya Komunitas Belajar 1 PSP Angkatan 2
Tahun 2024

Waktu	Materi	Petugas
07.00 - 08.00	Lapor masuk peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan Pleno:	
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
	Berdoa	MC
	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia/Petugas BGP
	Sambutan dan Arahan Pembukaan	Kadisdik Kabupaten/Kota
	Foto Bersama	MC
08.30 - 08.45	Snack/Kudapan	Panitia
08.45 - 09.05	- Fasilitator menjelaskan agenda dan menyampaikan tujuan kegiatan. - Fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan kelas.	Fasilitator
09.05 - 10.15	Mulai dari diri & <i>Monitoring</i> PMO Level Sekolah	Fasilitator
10.15 - 11.00	Eksplorasi Konsep	Fasilitator
11.00 - 12.00	Ruang Kolaborasi	Fasilitator
12.00 - 12.45	Ishoma	Panitia
12.45 - 13.05	Refleksi Terbimbing	Fasilitator
13.05 - 13.35	Demonstrasi Kontekstual	Fasilitator
13.35 - 14.35	Elaborasi Pemahaman	Fasilitator
14.35 - 14.50	Koneksi Antar Materi	Fasilitator
14.50 - 15.20	Istirahat, Sholat dan <i>Snack</i> /Kudapan	Panitia
15.20 - 15.50	Rencana Aksi Nyata	Fasilitator
15.50 - 16.00	Penutup	Fasilitator
16.00 - 16.30	Penyelesaian Administrasi	Panitia

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (Hasiholan Yusuf Lumbantoruan, S.H.) NIP 198001022005011002
VII. Catatan Lain-lain	
VIII PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	